



## Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

### Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.  
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng.,  
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bandung, 24 April 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T.,  
M.Eng.,

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Rektor Universitas Pendidikan  
Indonesia  
Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.



#### Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

| Sasaran                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Satuan     | Target |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| [S 1] Talenta                             | [IKU 1.1] Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)                                                                                                                                                                                                                                                             | %          | 26.71  |
|                                           | [IKU 1.2] Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah | %          | 70     |
|                                           | [IKU 1.3] Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi                                                                                                                                                                                                       | %          | 15.2   |
| [S 2] Inovasi                             | [IKU 2.1] Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat                                                                                                                                                                                | %          | 36     |
|                                           | [IKU 2.2] Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga                                                                                                                                                                                                             | %          | 5      |
|                                           | [IKU 2.3] Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)                                                                                                                                                                                                                                                    | %          | 55     |
| [S 3] Kontribusi/dedikasi pada masyarakat | [IKU 3.1] Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan                                                                                                                                          | %          | 80     |
|                                           | [IKU 3.2] Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)                                                                                                                                                                            | %          | 3.2    |
| [S 4] Tata kelola berintegritas           | [IKU 4.1] Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)                                                                                                                                                                                                                            | %          | 33.63  |
|                                           | [IKU 4.2] Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)                                                                                                                                                                                           | Unit Kerja | 2      |
|                                           | [IKU 4.3.a] Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi                                                                                                                                                                                                                                                          | Opini      | WTP    |
|                                           | [IKU 4.3.b] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                                          | Predikat   | AA     |
|                                           | [IKU 4.3.c] Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik                                                                                                                                                                                                                                                   | Laporan    | 0      |
|                                           | [IKU 4.3.d] Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi                                                                                                                                                                      | %          | 100    |
|                                           | [IKU 4.4] Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen    | 1      |
|                                           | [IKU 4.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L                                                                                                                                                                                                                                                               | Nilai      | 87.5   |



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

| No                                | Kode | Nama Kegiatan                                                                               | Anggaran                 |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>APBN</b>                       |      |                                                                                             |                          |
| 1                                 | 7734 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi            | Rp233.993.726.000        |
| <b>Total Anggaran APBN</b>        |      |                                                                                             | <b>Rp233.993.726.000</b> |
| <b>Selain APBN</b>                |      |                                                                                             |                          |
| 1                                 | -    | Sumber pendanaan lain yang bersumber dari BUMN dan/atau swasta                              | Rp73.722.825.217         |
| 2                                 | -    | Sumber pendanaan lain dari Kemdiktisaintek                                                  | Rp131.876.177.365        |
| 3                                 | -    | Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) non-ketersediaan layanan (availability payment) | Rp27.092.123.028         |
| 4                                 | -    | Uang Kuliah Tunggal (UKT)                                                                   | Rp668.166.643.327        |
| 5                                 | -    | Corporate Social Responsibility (CSR)                                                       | Rp1.007.000.000          |
| <b>Total Anggaran Selain APBN</b> |      |                                                                                             | <b>Rp901.864.768.937</b> |


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T.,  
 M.Eng.,

Bandung, 24 April 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Rektor Universitas Pendidikan  
 Indonesia  
 Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**